



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 09 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 03 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXX sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan KUA tersebut Nomor : XXX tanggal 02 Oktober 2024. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kadang di rumah orang tua Penggugat hingga 2004, selanjutnya Penggugat bekerja ke Abu Dhabi pulang 2005 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga September 2023. Selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Mirta Laelya Shofa (lahir 05 Juli 2001) dan Tahta Misfer Khafiz Yuhad (lahir 04 Agustus 2006) ikut Tergugat, serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Penggugat khilaf pernah berselingkuh dengan lelaki lain bernama Nur Kholis (tetangga sedesa) dan Tergugat juga sering mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi dan sejak September 2023 Penggugat memutuskan untuk berpisah dan pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun lebih 1 bulan hingga sekarang;

Hal 2 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang di muka sidang dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H., beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang, RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kota Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara in person;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya agar supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H.) dan berdasarkan laporan tanggal 16 oktober 2024 bahwa mediasi ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat pada persidangan agenda jawaban telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa Posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa Posita nomor 2 adalah sebagian tidak benar, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah bersama tidak bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Posita nomor 3 adalah tidak benar, karena sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat juga senantiasa selalu

Hal 4 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat Penggugat selingkuh dengan Nur Kholis, Tergugat sudah memaafkan Penggugat dan sudah dimusyawarahkan bersama keluarga dan masalah tersebut telah selesai dan damai;

- Bahwa Posita nomor 4 adalah tidak benar, karena Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus tetapi Penggugat bekerja ke luar negeri (Taiwan) dan keinginan Penggugat sendiri;

- Bahwa Posita nomor 5 adalah tidak benar, karena Tergugat masih ingin terus membangun rumah tangga bersama Penggugat tetapi Tergugat menghubungi Penggugat tidak pernah direspon oleh Penggugat dan Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin terus hidup bersama Penggugat sampai akhir hayat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 11 November 2024, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 13 November 2024 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapannya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA XXX xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Hal 5 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut Tergugat;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat bekerja ke luar negeri pada tahun 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saat diluar negeri Penggugat kirim uang kepada anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Hal 6 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



KENDAL,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengardan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Penggugat mempunyai pria lain bernama Nur Kholis dan sering melihat Penggugat pergi bersama pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665 / Kua.11.24.14/ PW.01 / X / 2024, tanggal 02 Oktober 2024 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Rowosari xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa

Hal 7 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat izin dari Tergugat (BASIR) memberikan izin kepada Penggugat (KHUMROTUN) untuk bekerja ke negara tujuan melalui PT GRAHA MITRA BALINDO tanggal 29 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Supriyadi bin Asro, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa saksi tahu, kalau Penggugat mempunyai pria lain bernama Nur Kholis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 8 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Penggugat bekerja di Taiwan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang kiriman dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Bagus Moh. Ihwan bin Sakroni, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Magangan RT002 RW002 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat mempunyai pria lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Penggugat bekerja di Taiwan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang kiriman dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, karena

Hal 9 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Taiwan;

- Bahwa saksi akan terus berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2024 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H. dan Agung Dwi Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H., beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang, RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kota Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara in pesona;

Hal 10 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu harus dinyatakan surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. sebagaimana

Hal 11 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat bekerja ke Abu Dhabi pada tahun 2004 dan pulang pada tahun 2005 dan berkumpul kembali dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Penggugat khilaf pernah berselingkuh dengan lelaki lain bernama Nur Kholis dan Tergugat juga sering mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari tanpa alasan yang jelas, akibatnya pada bulan September 2023 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat kembali kerja ke Taiwan yang ke II pada tahun 2023 sehingga sejak Penggugat meninggalkan Tergugat bekerja di Taiwan, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada Komunikasi apapun layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya tidak mengakui ada perselisihan dan pertengkaran, sebenarnya Tergugat senantiasa rajin bekerja dan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat Penggugat selingkuh dengan Nur Kholis Tergugat sudah memaafkan Penggugat yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 12 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian Penggugat maka sebagian pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2 yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P,1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 13 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dikaitkan bukti T.1 tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Luluk Munadhiroh binti Iskandar adalah Saudara Kandung Penggugat dan Suryatun binti Nadhri adalah Tetangga Penggugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli dan saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) 3e HIR juncto Pasal 147 HIR, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bernama Luluk Munadhiroh binti Iskandar fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak, Penggugat dengan Tergugat; terjadi perselisihan dan pertengkaran. disebabkan Tergugat mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari, yang berakibat pada bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Penggugat kemudian pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal 14 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama Suryatun binti Nadhri yang fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak. Kemudian Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mempunyai pria lain bernama Nur Kholis dan sering melihat Penggugat pergi bersama pria lain yang berakibat pada tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Penggugat kemudian pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T1, T.2 yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T,1 yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jjs Pasal 49 ayat 1, jo

Hal 15 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari Tergugat untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Supriyadi bin Asro adalah Saudara Sepupu Tergugat dan Bagus Moh. Ihawan bin Sakroni adalah Tetangga Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ahli dan saksi-saksi Tergugat telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) 3e HIR juncto Pasal 147 HIR, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama Supriyadi bin Asro fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan namun saksi tidak ingat tahunnya, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan diantar Tergugat akan tetapi sampai PJTKI, saksi tahu Penggugat mempunyai pria lain bernama Nur Kholis. Keluarga sudah mendamaikannya namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Hal 16 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama Bagus Moh. Ihwan bin Sakroni yang fakta-faktanya yang dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut cerita Tergugat Penggugat pergi bekerja ke Taiwan dan Tergugat tidak mengantar karena Tergugat tidak tega, saksi mendengar cerita dari Tergugat Penggugat mempunyai pria lain, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 03 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan masalah Penggugat

Hal 17 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan pria lain bernama Nur Kholis dan Tergugat mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari, yang berakibat pada bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah rumah kemudian Penggugat bekerja ke Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya masalah Penggugat berselingkuh dengan pria lain selanjutnya Penggugat bekerja ke luar negeri, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum sejak Penggugat meninggalkan Tergugat selanjutnya bekerja ke luar negeri hingga sekarang telah berpisah dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24

Hal 18 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Penggugat semakin berlarut-larut, juga dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila masih dalam satu rumah yang terjadi justru sudah tidak saling bertegur sapa (saling mendiamkan), sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Hal 19 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطابق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بآنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di*

Hal 20 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain';

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhghra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo, maka oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp269.000,00,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 24.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp | 100.000,00 |

Hal 22 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp 60.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Hal 23 dari 23 hal Put. No 1959/Pdt.G/2024/PA.Kdl